SAYA TELAH MEMBACA, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI UNTUK MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN YANG TERCANTUM DALAM KEBIJAKAN PERILAKU BISNIS INI.

Tanda tangan : _____

Nama lengkap : R. Atok Hendrayanto T.

Jabatan : Direktur Utama dan CEO

Tanggal : 5 Mei 2026

Bakrie Pipe Industries



KEBIJAKAN PERILAKU BISNIS

TUJUAN

Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan arahan untuk Dewan Komisaris, Direksi dan semua karyawan PT Bakrie Pipe Industries (BPI) dalam melaksanakan kewajibannya, agar dapat menjaga reputasi dan integritas Perusahaan dalam melakukan interaksi bisnis dengan pihak lain dan dengan masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.

KEBIJAKAN

PENYIMPANAN CATATAN KEUANGAN

Merupakan kebijakan Perusahaan agar semua pembukuan dan catatan harus mencerminkan secara penuh dan wajar semua penerimaan dan pengeluaran. Dana Perusahaan yang tidak diungkap atau dicatat tidak boleh dihimpun untuk tujuan apapun. Usaha untuk menciptakan catatan palsu atau menyesatkan dilarang keras, dan pemasukan data palsu atau menyesatkan kedalam pembukuan dan catatan Perusahaan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

PEMBAYARAN TIDAK PATUT

Adalah kebijakan Perusahaan bahwa tidak boleh ada pembayaran atau pengalihan dana atau aset Perusahaan yang tidak mendapatkan persetujuan, dari pihak berwenang dalam Perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, rinci dan jelas dalam pembukuan Perusahaan. Selanjutnya, tidak boleh ada pembayaran atau pengalihan dana atau aset Perusahaan, yang dilakukan atau disetujui dengan maksud atau pengertian bahwa sebagian dari pembayaran atau pengalihan tersebut akan digunakan diluar apa yang telah ditentukan dalam dokumen-dokumen penunjangnya.

PENERIMAAN PEMBAYARAN

Merupakan kebijakan Perusahaan bahwa tidak boleh ada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang langsung atau tidak langsung meminta atau menerima pembayaran, uang jasa, atau ungkapan terima kasih lainnya (tanpa memperhatikan ukuran atau jumlah) diluar tugas normalnya tersebut dari seseorang, perusahaan atau organisasi lain yang melakukan atau bermaksud melakukan bisnis dengan Perusahaan. Hadiah berupa uang atau sesuatu yang bernilai uang dalam jumlah berapapun dilarang keras, penerimaan tanda terima kasih, barang promosi penjualan yang nilainya kecil, makan bersama diwaktu tertentu dan hiburan yang wajar dan pantas dalam suatu hubungan bisnis serta berkaitan dengan pembicaraan bisnis dianggap tidak bertentangan dengan praktek bisnis yang benar.

HIBURAN BISNIS,

Merupakan kebijakan Perusahaan agar segala pendekatan atau penanganan dengan pemasok, pelanggan atau pihak lainnya yang melakukan atau bermaksud melakukan bisnis dengan Perusahaan harus dilakukan atas dasar yang mencerminkan kepentingan bisnis Perusahaan yang terbaik maupun standar etika yang tinggi. Pemberian tanda terima kasih hiburan bersama diwaktu tertentu untuk calon atau pihak yang sudah menjadi pemasok, pelanggan ataupun pihak lainnya yang terlibat dengan berbagai aspek bisnis Perusahaan diperbolehkan asalkan biayanya dalam hal ini wajar, disetujui dan konsisten dengan hukum yang berlaku.

BENTURAN KEPENTINGAN

Merupakan kewajiban Perusahaan agar Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan harus menghindari suatu investasi, asosiasi atau hubungan lainnya yang akan atau dapat bertentangan dengan tanggung jawab Karyawan tersebut untuk dapat membuat keputusan yang objektif yang mewakili kepentingan Perusahaan yang terbaik. Benturan kepentingan yang dilarang oleh kebijakan ini dapat melibatkan berbagai hubungan non finansial yang timbul dari hubungan keluarga, begitu pula kepentingan finansial langsung ataupun tidak langsung dengan calon ataupun yang sudah menjadi pemasok, kontraktor, pelanggan ataupun pihak lainnya yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan.

Pelanggaran atas kebijakan tersebut diatas dapat mengakibatkan perusahaan dan individu yang terlibat berhadapan dengan suatu tuntutan hukum berupa ganti rugi, restitusi dan mungkin pula tuntutan pidana. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang melanggar kebijakan tersebut dapat dipecat atau dikenai tindakan disiplin.

Diakui bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan mungkin mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan dari kebijakan ini dalam keadaan tertentu. Semua pihak bertanggung jawab untuk mencari pengarahan jika mengalami suatu keraguan. Untuk tujuan ini, pertanyaan harap ditujukan kepada Direksi / Head of HR & Administration. Pertanyaan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat juga disampaikan kepada Fungsi Anti Penyuapan (FAP) PT. Bakrie Pipe Industries.

ANTI-PENYUAPAN

PT. Bakrie Pipe Industries melarang dengan tegas segala bentuk penyuapan, baik aktif maupun pasif, secara langsung maupun melalui perantara, kepada atau dari siapapun termasuk pejabat pemerintah, rekanan bisnis, dan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

BUDAYA ANTI PENYUAPAN

Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan, memelihara, dan mempromosikan budaya anti penyuapan di semua tingkatan organisasi. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Manajemen wajib mendemonstrasikan komitmen yang aktif, terlihat, konsisten, dan berkelanjutan dalam penerapan nilai-nilai integritas dan anti penyuapan.

PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Setiap personel yang mengetahui atau menduga adanya pelanggaran kebijakan ini atau praktik penyuapan wajib melaporkannya melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, memberikan perlindungan dari segala bentuk pembalasan, dan memfasilitasi pelaporan anonim. Setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang adil dan independen.